



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE;
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu
11. Pengguna SPBE adalah Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di lingkungan pemerintah daerah.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
18. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
19. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
21. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
22. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
24. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
25. Pengguna SPBE adalah Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

26. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Kesekretariatan Lembaga nonstruktural, dan Lembaga Pemerintah lainnya.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini, untuk:
 - a. mendorong penyelenggaraan SPBE secara efisien, efektif, terpadu dan terintegrasi;
 - b. meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik; dan
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (2) Dalam hal Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka Pemerintah Daerah melaksanakan tata Kelola SPBE sesuai dengan kebijakan Daerah.
- (3) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan Pemerintah Provinsi dan Intansi Pusat.
- (2) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.

- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional dan RPJMD.
- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dikoordinasikan oleh:
 - a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan arsitektur Layanan SPBE;
 - b. Kepala Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan serta kepala satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik untuk domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta Persandian untuk domain arsitektur Aplikasi SPBE, arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Arsitektur Keamanan SPBE dan arsitektur Layanan SPBE; dan
 - e. Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i; atau
 - d. perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Peta Rencana Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 12

- (1) Periode penyusunan Rencana dan Anggaran Belanja SPBE didahului dengan pengajuan perencanaan kebutuhan penyelenggaraan SPBE oleh masing-masing Perangkat Daerah setelah berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Rencana dan Anggaran SPBE, dapat meliputi:
 - a. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengadaan dan pemeliharaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. penyediaan Bandwidth dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;
 - e. penyediaan dan pemeliharaan website;
 - f. pengelolaan Pusat Data;
 - g. integrasi sistem informasi;
 - h. keamanan informasi; dan/atau
 - i. pengembangan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (4) Integrasi Proses Bisnis agar dilakukan pula pada proses bisnis instansi pusat, Pemerintah Provinsi dan antar Pemerintah Daerah, untuk membangun hubungan alur kerja bisnis dengan instansi pusat, Pemerintah Provinsi dan antar Pemerintah Daerah;
- (5) Proses Bisnis dituangkan kedalam dokumen yang terstandarisasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Inovasi Proses Bisnis agar dilakukan secara berkelanjutan sesuai tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui pemantauan, penilaian dan evaluasi secara berkala.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin terwujudnya Data dan Informasi yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen data SPBE;
- (2) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah Daerah:
 - a. mampu memahami kebutuhan Data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
 - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
 - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

Pasal 15

- (1) Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:
 - a. arsitektur Data;
 - b. data Induk dan Data Referensi;
 - c. basis Data; dan
 - d. kualitas Data.
- (2) Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun untuk menyediakan Data yang berkualitas tinggi, mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data, dan merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.
- (3) Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk menyediakan Data yang sesuai struktur dan format baku yang ditentukan, dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan serta menghindari duplikasi.
- (4) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data Nasional, menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus, dan menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- (5) Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan dapat diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

- (6) Pedoman manajemen SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki Perangkat Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Perencanaan.
- (2) Penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran serta melakukan pertukaran dan penyebarluasan data dan informasi dikoordinasikan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik.
- (3) Penyelenggaraan standar interoperabilitas, integrasi serta keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian.

Bagian Ketujuh Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. pusat data;
 - b. jaringan intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.

- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pusat Data Nasional yang dibagipakaikan pada Pemerintah Daerah dan atau Pusat Data Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika sebagai sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah dan saling terhubung serta terjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah;
- (4) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2 Pusat Data

Pasal 20

- (1) Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. pusat Data Nasional; dan/atau
 - b. pusat Data Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Perangkat Daerah dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.

- (4) Pusat Data memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (6) Setiap Perangkat Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (7) Perangkat Daerah dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server dengan mendapatkan pendampingan dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
- (8) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Perangkat Daerah dapat memanfaatkan fasilitas Virtual Private Server (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (9) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (back-up) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terinterkoneksi dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.
- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah memenuhi standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.
- (4) Fasilitasi pemanfaatan dan atau pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE, baik antar Perangkat Daerah maupun Instansi Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedelapan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 24

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi umum yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- (2) Dalam hal Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi yang berwenang, maka Dinas melakukan koordinasi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan/ atau pemanfaatan Aplikasi Umum sejenis, dengan memperhatikan:
 - a. terdapat aplikasi umum sejenis yang telah dikembangkan oleh Instansi Pusat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah;

- b. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - c. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - d. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - e. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat yang memiliki keterkaitan proses bisnis namun tidak terintegrasi, maka Dinas dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum;
- (4) Pemanfaatan Aplikasi Umum dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan.

Paragraf 3 Aplikasi Khusus

Pasal 26

- (1) Pengembangan Aplikasi Khusus berdasarkan Arsitektur SPBE.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus serta mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah dapat yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus dengan mendapatkan pendampingan dari Dinas dan terlebih dahulu melakukan pengujian Aplikasi sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aplikasi dilengkapi:
- a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Bagian Kesembilan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan sertifikasi elektronik dari Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keamanan Siber.

Pasal 29

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan/ atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis Keamanan SPBE yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, pengawasan internal pemerintah, akuntabilitas kinerja, kinerja pegawai, pengaduan pelayanan publik, data terbuka, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 32

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan strategis di sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, sosial, perhubungan, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Paragraf 4
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 33

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 35

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 36

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 37

- (1) Manajemen data sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi
dan Komunikasi

Pasal 38

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 39

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 40

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 41

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 42

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi atau auditor tersertifikasi.
- (4) Apabila audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilaksanakan, maka satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat mengkoordinasikan dan melakukan audit internal dengan memanfaatkan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 44

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun
- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.

- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 45

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum yang dibangun oleh Perangkat Daerah;
 - b. audit Aplikasi Khusus yang dibangun oleh Perangkat Daerah;
- (2) Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 46

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE

BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (3) Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan Keanggotaan, tugas dan fungsi serta tata kerja Tim Koordinasi SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi implementasi SPBE dilaksanakan oleh Tim Evaluator SPBE Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang dipandang memiliki kemampuan memadai terhadap indikator pemantauan dan evaluasi SPBE dan dapat berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi serta tata kerja Tim Evaluator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemantauan dan evaluasi SPBE LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (6) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati, Surat Edaran Bupati, dan Instruksi Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 22.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Mei 2021

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL JALAL, SH, MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19681118 199803 1 007